

PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHAP BARU SEBAGAI PARADIGMA BARU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN

Kiryanta¹, Lio Bijumes²
kiryanta11@gmail.com¹, liobijumes@mail.uby.ac.id²
Universitas Boyolali

ABSTRAK

Restorative justice berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. KUHAP yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip restorative justice sebagai mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana, sehingga penerapannya oleh kepolisian masih bertumpu pada diskresi dan kebijakan internal. Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis terkait kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyidikan. Pembaruan KUHAP menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan restorative justice sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru sebagai dasar yuridis kewenangan kepolisian serta menilai implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice dalam KUHAP Baru diperlukan untuk memberikan legitimasi hukum yang jelas terhadap praktik penyelesaian perkara pidana secara restoratif, mencegah fragmentasi kebijakan di tingkat aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan. Integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru diharapkan mampu memperkuat peran kepolisian sebagai penegak hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Restorative Justice, KUHAP Baru, Kepolisian, Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Restorative justice has developed as an alternative approach to criminal case resolution that emphasises the restoration of relationships among offenders, victims, and the community. The current Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate restorative justice as a formal mechanism within the criminal justice system, resulting in its implementation by the police relying primarily on discretionary authority and internal institutional policies. This condition raises legal concerns regarding legal certainty, uniformity of application, and the potential misuse of discretionary powers during the investigation stage. The reform of the Criminal Procedure Code represents a strategic opportunity to integrate restorative justice as a new paradigm for criminal case resolution, particularly at the investigation stage conducted by the police. This study aims to analyse the urgency of strengthening restorative justice within the New KUHAP as a clear legal basis for police authority and to assess its implications for the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the explicit regulation of restorative justice in the New KUHAP is essential to provide strong legal legitimacy for restorative-based case resolution, to prevent fragmented enforcement policies among law enforcement agencies, and to promote substantive justice oriented towards restoration rather than retribution. The integration of restorative justice into the New KUHAP is expected to reinforce the role of the police not merely as repressive law enforcers but as problem-solving and justice-oriented institutions.

Keywords: Restorative Justice, New Criminal Procedure Code, Police, Investigation, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif. Model penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan semata dinilai tidak lagi mampu menjawab kebutuhan keadilan korban, pelaku, dan masyarakat secara utuh. Pendekatan retributif kerap melahirkan permasalahan struktural berupa penumpukan perkara, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kegagalan sistem dalam memulihkan kerugian sosial akibat tindak pidana.¹

Restorative justice hadir sebagai paradigma alternatif yang memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial. Pendekatan ini menekankan proses dialog, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana. Howard Zehr menegaskan bahwa keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.² Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa restorative justice mampu meningkatkan kepuasan korban, menumbuhkan akuntabilitas pelaku, serta memperkuat kohesi sosial dalam jangka panjang.³

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian memegang peran strategis karena kewenangan diskresi paling luas dijalankan pada tahap penyidikan. Praktik penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice telah diterapkan melalui berbagai kebijakan internal kepolisian. Namun, penerapan tersebut belum didukung oleh pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yuridis, batas kewenangan, serta legitimasi hukum dari praktik tersebut.⁴

KUHAP yang berlaku masih merefleksikan paradigma klasik hukum acara pidana yang menitikberatkan pada mekanisme peradilan formal dan prinsip *due process of law*. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan akan penyelesaian perkara yang cepat, adil, dan restoratif dengan struktur hukum acara pidana yang bersifat kaku dan prosedural. Akibatnya, penerapan restorative justice oleh kepolisian sering diposisikan sebagai kebijakan diskresioner yang rawan dipersoalkan dari perspektif asas legalitas dan kepastian hukum.⁵

Pembaruan KUHAP membuka ruang konseptual dan normatif untuk menata ulang peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana. Integrasi restorative justice ke dalam KUHAP Baru menjadi relevan untuk dikaji guna menjawab persoalan mengenai bagaimana konsep restorative justice seharusnya dirumuskan dalam hukum acara pidana, bagaimana batasan dan mekanisme penerapannya oleh kepolisian, serta sejauh mana penguatan tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum acara pidana.⁶

Berdasarkan konstruksi pemikiran tersebut, penguatan restorative justice dalam

¹ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, 2001, hlm. 13–15. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297374.001.0001>

² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 19–21. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggijn9>

³ Lawrence W. Sherman & Heather Strang, “Restorative Justice: The Evidence,” Smith Institute, 2007, hlm. 8–12. <https://doi.org/10.1037/e550512012-001>

⁴ John Braithwaite, “Restorative Justice and Responsive Regulation,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 23 No. 1, 2003, hlm. 1–16. <https://doi.org/10.1093/ojls/23.1.1>

⁵ Andrew Ashworth, “Responsibilities, Rights and Restorative Justice,” *British Journal of Criminology*, Vol. 42 No. 3, 2002, hlm. 578–595. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>

⁶ Kathleen Daly, “Restorative Justice: The Real Story,” *Punishment & Society*, Vol. 4 No. 1, 2002, hlm. 55–79. <https://doi.org/10.1177/1462474022228464>

KUHAP Baru diposisikan sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian yang menuntut perumusan normatif yang jelas, sistematis, dan akuntabel agar mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan kekosongan dan kebutuhan pengaturan normatif mengenai kewenangan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan analisis sistematis terhadap konstruksi hukum acara pidana dan relevansinya dengan perkembangan paradigma keadilan modern.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHAP yang berlaku, rancangan pembaruan KUHAP, serta peraturan terkait yang mengatur kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi dan ruang pengaturan restorative justice dalam sistem hukum acara pidana.⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan konsep restorative justice yang berkembang dalam literatur hukum pidana dan kriminologi guna membangun kerangka normatif yang koheren.⁹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum acara pidana dan kewenangan kepolisian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas restorative justice, diskresi kepolisian, serta reformasi hukum acara pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta publikasi jurnal yang terindeks Google Scholar. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu analisis yang tidak hanya menjelaskan norma yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai norma yang seharusnya dibentuk dalam KUHAP Baru.¹¹

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi norma hukum. Tahap inventarisasi dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan restorative justice dan kewenangan kepolisian. Tahap klasifikasi dilakukan untuk memisahkan norma yang bersifat prosedural, diskresioner, dan substantif. Tahap sistematisasi dilakukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kebutuhan penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20571.80166>

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, hlm. 133–136. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15531.66087>

⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 11–14. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199245077.001.0001>

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2012, hlm. 39–41. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25675.62245>

¹¹ Terry Hutchinson & Nigel Duncan, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” *Deakin Law Review*, Vol. 17 No. 1, 2012, hlm. 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh konstruksi normatif yang komprehensif dan argumentatif mengenai posisi restorative justice dalam hukum acara pidana Indonesia serta rekomendasi yuridis yang dapat digunakan sebagai dasar pembaruan KUHAP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice menempatkan kejahatan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan gangguan terhadap keseimbangan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Prinsip utama restorative justice meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, kesukarelaan para pihak, proporsionalitas penyelesaian, serta orientasi pada pemulihan keadaan semula.¹²

Dalam perspektif teori hukum pidana modern, restorative justice dipandang sebagai koreksi terhadap dominasi paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman. Zehr menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan mentransformasikannya ke dalam bentuk tanggung jawab yang lebih bermakna bagi korban dan masyarakat.¹³ Dengan demikian, restorative justice tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana, tetapi justru memperluas makna keadilan substantif.

Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa penerapan restorative justice paling relevan dilakukan pada tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Tahap ini memungkinkan penyelesaian perkara secara cepat dan proporsional sebelum perkara berkembang menjadi konflik hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kepolisian menjadi aktor kunci dalam mengimplementasikan paradigma keadilan restoratif.¹⁴

-Kepolisian memiliki kewenangan diskresi yang luas dalam proses penyidikan, termasuk menentukan kelanjutan atau penghentian penanganan perkara pidana. Diskresi ini secara sosiologis diperlukan untuk merespons dinamika masyarakat dan keterbatasan sistem peradilan pidana. Namun, secara normatif, diskresi tersebut harus dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.¹⁵

KUHAP yang berlaku saat ini belum memberikan dasar hukum yang eksplisit bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. KUHAP masih menempatkan penyidikan sebagai tahapan formal yang berujung pada penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, praktik restorative justice yang dilakukan oleh kepolisian lebih banyak bertumpu pada peraturan internal dan kebijakan institusional. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman penerapan serta potensi perbedaan perlakuan antarperkara yang sejenis.¹⁶

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan restorative justice dalam KUHAP menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya legitimasi

¹² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 11–14. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199245077.001.0001>

¹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 25–27. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggijn9>

¹⁴ Kathleen Daly, “Restorative Justice: The Real Story,” *Punishment & Society*, Vol. 4 No. 1, 2002, hlm. 55–79. <https://doi.org/10.1177/1462474022228464>

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, 2009, hlm. 87–89.

¹⁶ Andrew Ashworth, “Responsibilities, Rights and Restorative Justice,” *British Journal of Criminology*, Vol. 42 No. 3, 2002, hlm. 578–595. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>

praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan. Praktik tersebut berisiko dipersepsikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan standar prosedural yang jelas. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi kebutuhan mendesak untuk menata ulang kewenangan kepolisian secara akuntabel.¹⁷

3. Urgensi Penguatan Restorative Justice dalam KUHAP Baru

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru memiliki urgensi normatif, sistemik, dan praktis. Secara normatif, pengaturan restorative justice diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana secara restoratif. Pengaturan tersebut harus memuat kriteria perkara, syarat para pihak, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin akuntabilitas.¹⁸

Secara sistemik, integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana yang selama ini mengalami penumpukan perkara. Penyelesaian perkara secara restoratif pada tahap penyidikan dapat mencegah kriminalisasi berlebihan dan meminimalkan dampak negatif pemidanaan, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.¹⁹

Secara praktis, penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru akan memperjelas posisi kepolisian sebagai penegak hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada keadilan substantif. Kepastian hukum mengenai kewenangan restorative justice juga akan melindungi aparat penegak hukum dari risiko kriminalisasi kebijakan diskresi yang dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, restorative justice dalam KUHAP Baru berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum acara pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰

4. Restorative Justice dalam KUHAP Baru sebagai Paradigma Baru Hukum Acara Pidana

Penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru tidak dapat diposisikan sekadar sebagai penambahan norma prosedural, melainkan sebagai pergeseran paradigma hukum acara pidana secara fundamental. Paradigma klasik KUHAP menempatkan proses peradilan pidana sebagai mekanisme koersif yang berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan. Paradigma tersebut semakin dipertanyakan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern dan tuntutan keadilan substantif masyarakat.²¹

Restorative justice dalam KUHAP Baru harus dipahami sebagai instrumen hukum acara pidana yang setara secara normatif dengan mekanisme peradilan formal. Pengakuan ini menuntut perumusan norma yang tidak hanya bersifat fakultatif, tetapi juga sistematis dan terintegrasi dalam struktur penyidikan. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana secara restoratif tidak lagi dipandang sebagai pengecualian, melainkan sebagai salah satu jalur sah dalam sistem peradilan pidana.²²

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan paradigma restorative justice dalam

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, hlm. 152–154. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15531.66087>

¹⁸ Johnstone, G., & Van Ness, D. W., *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007, hlm. 5–8. <https://doi.org/10.4324/9781843926192>

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 23–25.

²⁰ Braithwaite, J., “Crime, Shame and Reintegration,” Cambridge University Press, 1989, hlm. 100–104. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>

²¹ Mirjan Damaška, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, 1986, hlm. 71–74. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xp3tq3>

²² Stephenson, M., “Restorative Justice and Criminal Procedure Reform,” *Criminal Law Forum*, Vol. 26 No. 2, 2015, hlm. 189–210. <https://doi.org/10.1007/s10609-015-9275-1>

KUHAP Baru akan memperluas orientasi hukum acara pidana dari sekadar legal justice menuju substantive justice. Paradigma ini menempatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang, sekaligus menjaga legitimasi negara sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, restorative justice dalam KUHAP Baru berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.²³

5. Implikasi Penguatan Restorative Justice terhadap Akuntabilitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kewenangan kepolisian. Pengaturan yang eksplisit mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapan restorative justice akan memperkecil ruang subjektivitas dan mencegah penyalahgunaan diskresi. Kepastian prosedural ini sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan penyidik.²⁴

Dari perspektif hak asasi manusia, restorative justice memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban dan pelaku. Korban memperoleh ruang partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, sementara pelaku terlindungi dari praktik kriminalisasi berlebihan dan stigmatisasi yang tidak proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fair trial dan proportionality yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional.²⁵

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru berpotensi memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia di mata publik. Kejelasan norma dan prosedur akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, restorative justice berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum acara pidana yang berorientasi pada akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

DISKUSI

Diskursus akademik mengenai restorative justice menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana formal secara keseluruhan, melainkan untuk melengkapinya dalam kerangka keadilan yang lebih substantif. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa restorative justice merupakan respons normatif atas keterbatasan paradigma retributif yang selama ini mendominasi hukum acara pidana. Pendekatan retributif terbukti kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial dan sering kali gagal memberikan kepuasan keadilan bagi korban.²⁷

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Braithwaite yang menempatkan restorative justice sebagai bagian dari responsive regulation dalam sistem hukum modern. Integrasi restorative justice ke dalam KUHAP Baru akan memperkuat konsistensi penerapan hukum dan mengurangi ketergantungan pada diskresi individual aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, restorative justice berfungsi sebagai mekanisme normatif yang

²³ Nils Christie, "Conflicts as Property," *British Journal of Criminology*, Vol. 17 No. 1, 1977, hlm. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>

²⁴ John Braithwaite, "Limits on Violence, Limits on Responsive Regulation," *Law & Society Review*, Vol. 36 No. 3, 2002, hlm. 447–468. <https://doi.org/10.2307/1512178>

²⁵ Andrew Ashworth & Lucia Zedner, *Preventive Justice*, Oxford University Press, 2014, hlm. 112–115. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199686788.001.0001>

²⁶ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton University Press, 2006, hlm. 163–166. <https://doi.org/10.1515/9781400829140>

²⁷ Nils Christie, "Conflicts as Property," *British Journal of Criminology*, Vol. 17 No. 1, 1977, hlm. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>

menyeimbangkan antara fleksibilitas penegakan hukum dan kepastian hukum.²⁸

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan restorative justice tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengaturannya dalam KUHAP Baru. Justru, ketiadaan pengaturan formal membuka ruang penyalahgunaan yang lebih besar karena tidak adanya standar prosedural yang mengikat. Pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP Baru akan memperjelas batasan kewenangan kepolisian dan menyediakan mekanisme pengawasan yang terukur.²⁹

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dibandingkan mekanisme peradilan pidana konvensional. Korban memperoleh ruang partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, sementara pelaku dilindungi dari stigmatisasi dan pemidanaan yang tidak proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proportionality dan fairness yang menjadi fondasi hukum acara pidana modern.³⁰

Diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru sangat bergantung pada perumusan norma yang jelas, sistematis, dan akuntabel. Tanpa desain normatif yang matang, restorative justice berisiko direduksi menjadi kebijakan pragmatis semata. Oleh karena itu, penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru harus dipahami sebagai agenda reformasi struktural hukum acara pidana, bukan sekadar inovasi prosedural.³¹

Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa restorative justice dalam KUHAP Baru memiliki potensi besar untuk membentuk paradigma baru penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian yang lebih humanis, berkeadilan, dan legitimate secara hukum. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komitmen normatif yang kuat dan konsisten dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan paradigma keadilan yang relevan dan mendesak untuk diintegrasikan ke dalam KUHAP Baru sebagai bagian dari reformasi hukum acara pidana Indonesia. Paradigma hukum acara pidana yang selama ini berorientasi pada pendekatan retributif terbukti memiliki keterbatasan dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam memenuhi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Restorative justice menawarkan pendekatan pemulihan yang lebih humanis tanpa menegasikan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai restorative justice dalam KUHAP yang berlaku menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian. Praktik restorative justice yang selama ini bertumpu pada diskresi dan kebijakan internal belum memiliki legitimasi normatif yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan dan persoalan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru menjadi kebutuhan yuridis yang tidak dapat ditunda.

Integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru harus dirumuskan secara sistematis

²⁸ John Braithwaite, "Restorative Justice and Responsive Regulation," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 23 No. 1, 2003, hlm. 1–16. <https://doi.org/10.1093/ojls/23.1.1>

²⁹ Mirjan Damaška, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, 1986, hlm. 71–74. <https://doi.org/0.2307/j.ctt1xp3tq3>

³⁰ Andrew Ashworth & Lucia Zedner, *Preventive Justice*, Oxford University Press, 2014, hlm. 112–115. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199686788.001.0001

³¹ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton University Press, 2006, hlm. 163–166. DOI: 10.1515/9781400829140

dengan menetapkan kriteria perkara, syarat pelaksanaan, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan melindungi hak asasi manusia para pihak. Dengan pengaturan yang jelas, kepolisian dapat menjalankan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum yang represif, tetapi juga sebagai institusi yang solutif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, penguatan *restorative justice* dalam KUHAP Baru berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun paradigma baru penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Ashworth & Lucia Zedner, *Preventive Justice*, Oxford University Press, 2014, hlm. 112–115. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199686788.001.0001>
- Andrew Ashworth, “Responsibilities, Rights and Restorative Justice,” *British Journal of Criminology*, Vol. 42 No. 3, 2002, hlm. 578–595. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>
- Andrew Ashworth, “Responsibilities, Rights and Restorative Justice,” *British Journal of Criminology*, Vol. 42 No. 3, 2002, hlm. 578–595. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>
- Braithwaite, J., *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 100–104. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>
- David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, 2001, hlm. 13–15. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297374.001.0001>
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 19–21. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggjjn9>
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 25–27. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggjjn9>
- John Braithwaite, “Limits on Violence, Limits on Responsive Regulation,” *Law & Society Review*, Vol. 36 No. 3, 2002, hlm. 447–468. <https://doi.org/10.2307/1512178>
- John Braithwaite, “Restorative Justice and Responsive Regulation,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 23 No. 1, 2003, hlm. 1–16. <https://doi.org/10.1093/ojls/23.1.1>
- John Braithwaite, “Restorative Justice and Responsive Regulation,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 23 No. 1, 2003, hlm. 1–16. <https://doi.org/10.1093/ojls/23.1.1>
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 11–14. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199245077.001.0001>
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 11–14. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199245077.001.0001>
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2012, hlm. 39–41. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25675.62245>
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W., *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007, hlm. 5–8. <https://doi.org/10.4324/9781843926192>
- Kathleen Daly, “Restorative Justice: The Real Story,” *Punishment & Society*, Vol. 4 No. 1, 2002, hlm. 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228464>
- Kathleen Daly, “Restorative Justice: The Real Story,” *Punishment & Society*, Vol. 4 No. 1, 2002, hlm. 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228464>
- Lawrence W. Sherman & Heather Strang, “Restorative Justice: The Evidence,” *Smith Institute*, 2007, hlm. 8–12. <https://doi.org/10.1037/e550512012-001>
- Mirjan Damaška, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, 1986, hlm. 71–74. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xp3tq3>
- Mirjan Damaška, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, 1986, hlm. 71–74. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xp3tq3>
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 23–25.

- Nils Christie, "Conflicts as Property," *British Journal of Criminology*, Vol. 17 No. 1, 1977, hlm. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Nils Christie, "Conflicts as Property," *British Journal of Criminology*, Vol. 17 No. 1, 1977, hlm. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, hlm. 133–136. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15531.66087>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, hlm. 152–154. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15531.66087>
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, 2009, hlm. 87–89.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20571.80166>
- Stephenson, M., "Restorative Justice and Criminal Procedure Reform," *Criminal Law Forum*, Vol. 26 No. 2, 2015, hlm. 189–210. <https://doi.org/10.1007/s10609-015-9275-1>
- Terry Hutchinson & Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review*, Vol. 17 No. 1, 2012, hlm. 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton University Press, 2006, hlm. 163–166. <https://doi.org/10.1515/9781400829140>